



P E N E T A P A N
Nomor 202/Pdt.P/2018/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara itsbat nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Sahlan Nur bin Marwani, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gerbang Dayaku Gg. 1 RT. 13 Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut Pemohon I, dan

Fatin Indrawati binti Ishaka, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gerbang Dayaku Gg. 1 RT. 13 Desa Bakungan Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II telah mengajukan surat permohonan Itsbat Nikah tertanggal 28 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 202/Pdt.P/2018/PA.Tgr tanggal 28 Agustus 2018 dan telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2017, dengan wali nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepupu (anak dari saudara ayah kandung Pemohon II) bernama Ramli, imam yang menikahkan bernama Syahidin dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Ramli dan H. Jurni dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan surat keterangan tidak terdaftar nomor: B-186/Kua.16.02.04/PW.01/8/2018, tanggal 28 Agustus 2018;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai seorang anak bernama Alike Nayla Putri, lahir di Loa Kulu tanggal 12 Januari 2018;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akte kelahiran / sebagai bukti keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, (Sahlan Nur bin Marwani), dengan Pemohon II, (Fatin Indrawati binti Ishaka), yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2017 di Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2018/PA.Tgr

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dengan ralat sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Terdaftar Nomor B-186/Kua.16.02.04/PW.01/8/2018 tanggal 28 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6402022902160003, tanggal 31 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara (P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0969/AC/2016/PA.Tgr tanggal 29 November 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tenggarong (P.3);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan 2 orang saksi, yaitu:

1. **Sulaiman bin Marwani**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Mangkuraja 6 RT. 22 No. 6, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara kandung Pemohon I dan saudara ipar Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2017 di Kelurahan Loa Ipuh

Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2018/PA.Tgr

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tenggarong, dan saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan yang menjadi wali dari Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ishaka, yang menelpon kepada Ramli (sepupu Pemohon II) untuk meminta agar imam bernama Syahidin dapat mewakili untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, tempat tinggal ayah kandung Pemohon II berada di wilayah Bima, Nusa Tenggara Barat, yang jauh dari tempat tinggal Pemohon II;
- Bahwa saksi juga menyaksikan imam bernama Syahidin kemudian menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I melalui proses ijab kabul;
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang laki-laki dewasa, masing-masing bernama Ramli dan H. Jurni;
- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun hubungan yang menyebabkan terlarangnya pernikahan;
- Bahwa selama perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II telah kumpul rukun dan tidak pernah bercerai hingga kini mempunyai seorang anak, keduanya tidak pernah berpindah agama dan tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atau mengganggu gugat perkawinan mereka;
- Bahwa ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan

Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2018/PA.Tgr

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itsbat nikah ini untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus akta kelahiran anaknya;

2. **Rusli bin Rustan**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Mangkuraja RT. 22 No. 7, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I karena saksi adalah paman sepupu Pemohon I, dan saksi mengenal Pemohon II sebagai istri Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2017 di Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong, dan saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan yang menjadi wali dari Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ishaka, yang menelpon kepada Ramli (sepupu Pemohon II) untuk meminta agar imam bernama Syahidin dapat mewakili untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan, tempat tinggal ayah kandung Pemohon II berada di wilayah Bima, Nusa Tenggara Barat, yang jauh dari tempat tinggal Pemohon II;
- Bahwa saksi juga menyaksikan imam bernama Syahidin kemudian menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I melalui proses ijab kabul;
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang laki-laki dewasa, masing-masing bernama Ramli dan H. Jurni;
- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan;

Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2018/PA.Tgr

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun hubungan yang menyebabkan terlarangnya pernikahan;
- Bahwa selama perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II telah kumpul rukun dan tidak pernah bercerai hingga kini mempunyai seorang anak, keduanya tidak pernah berpindah agama dan tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atau mengganggu gugat perkawinan mereka;
- Bahwa ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus akta kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Tenggarong untuk menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini dan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat melalui Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang adanya permohonan Itsbat Nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II kepada Pengadilan Agama Tenggarong tertanggal 31 Agustus 2018, namun telah ternyata tidak ada seorang pun yang datang dan menyatakan merasa keberatan atau dirugikan atas adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2018/PA.Tgr

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2017 di Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan perincian prosesi sebagai berikut: yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ishaka, dengan mewakilkan kepada imam bernama Syahidin untuk menikahkan, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Ramli dan H. Jurni, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, pada petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon agar perkawinan tersebut dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan, menurut hukum adalah harus terpenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana telah diatur dalam Bab IV Pasal 14-29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, Majelis Hakim perlu meneliti apakah rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, yang menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, pada

Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2018/PA.Tgr

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasarnya dapat dijadikan bukti permulaan tentang adanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan tanpa sepengetahuan Pegawai Pencatat Nikah setempat, karenanya dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai legal standing dalam pengajuan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat bertanda P.2 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, pada dasarnya telah menerangkan keadaan Pemohon II yang tercantum belum kawin dan tidak termuat dalam satu kartu keluarga dengan Pemohon I, dan Majelis Hakim memandang bukti tersebut dapat menjadi bukti permulaan mengenai belum tercatatnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencari bukti tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa telah terjadi perceraian antara Pemohon I dengan istri pertamanya bernama Fatila binti Meisrin terhitung mulai tanggal 29 November 2016, karenanya pula harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II telah berstatus duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi saling bersesuaian, telah terbukti fakta konkrit bahwa terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2017 di Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong dengan pelaksanaan sebagai berikut; bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ishaka, yang mewakilkan kepada Bapak Syahidin untuk menikahkan Pemohon II kepada Pemohon I, karena ayah kandung Pemohon II pada saat itu bertempat tinggal di Bima, Nusa Tenggara Barat, di mana pernikahan dilakukan melalui proses ijab kabul dengan mahar berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 orang bernama Ramli dan H. Jurni, dan pada saat pernikahan Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan

Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2018/PA.Tgr
8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak ada halangan menurut syariat Islam dan hukum perundang-undangan untuk melangsungkan pernikahan. Selama menikah, tidak ada seorang pun yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu Pemohon I dan Pemohon II tetap rukun tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan didasarkan pada pengetahuan saksi sendiri dengan disertai sebab-sebab pengetahuannya tersebut, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 03 Mei 2017 setelah dilakukan penelitian oleh Majelis Hakim adalah benar jatuh pada hari Rabu sebagaimana termuat dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi dan dikuatkan dengan alat bukti surat sebagaimana tersebut, maka dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam kajian fiqih, mewakili sesuatu kepada orang lain pada prinsipnya bisa dibenarkan, dalam kaidah fiqih disebutkan: *"Setiap orang yang memiliki hak mengelola atau mengatur sesuatu, ia juga memiliki hak untuk mewakili kepada orang lain sepanjang persoalan tersebut bisa diwakilkan"* (Aljaziri, jilid 4 : 42). Demikian pula, tawkil dalam hal mengawinkan atau menikahkan seseorang bisa saja diwakilkan kepada seseorang yang dipercaya, di mana seorang wali baik mujbir maupun bukan mujbir bisa saja mewakili perwalian kepada orang yang dipercaya;

Menimbang, bahwa kebolehan tawkil tersebut adalah didasarkan kepada dalil-dalil syar'i yang antara lain terdapat dalam:

1. Kitab asy-Syarqowi, juz 2 halaman 10:

قَوْلُهُ وَصِيَّةٌ - كَوَلَّيْتُكَ فِي كَذَا أَوْ قَوَّضْتُ إِلَيْكَ كَذَا سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ مَسَاقِفَةً أَوْ كِتَابَةً أَوْ مُرَاسَلَةً وَبُشِّرْتُ عَدَمَ رَدِّهَا كَمَا بَأْتَى وَلَا يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِهَا. قُلُوْ وَكَلَّهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ صَحَّ حَتَّى لَوْ تَصَرَّفَ قَبْلَ عِلْمِهِ صَحَّ كَتَبَ مَالِ أَبِيهِ يَطْنُ حَيَاتِهِ

Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2018/PA.Tgr

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang artinya:

"(ucapan *mushannif* "dan *shighat*") seperti: aku mewakili kepadamu dalam masalah demikian, atau aku menyerahkan kepadamu demikian. Baik penyerahan itu secara lisan atau secara tertulis atau pengiriman utusan. Disyaratkan pula tidak ada penolakan terhadap wakalah (perwakilan) tersebut sebagaimana keterangan yang akan datang, dan tidak disyaratkan mengetahui wakalah. Andaikata seseorang mewakili kepadanya sedang dia tidak tahu, maka sah wakalah tersebut; sehingga andaikata dia mentasarufkan sebelum mengetahui ada wakalah, *tasaruf* (distribusi)-nya sah, seperti menjual harta ayahnya yang dia sangka ayahnya masih hidup".

2. Kitab Bujairimi 'ala al-Iqna', juz 3 halaman 10:

وَجُمْلَةُ مَا ذَكَرَهُ مِنْ شُرُوطِ الصَّيْغَةِ خَمْسَةٌ وَذَكَرَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ أَرْبَعَةٌ... إِلَى أَنْ قَالَ: الثَّانِي: أَنْ يَتَلَفَّظَ بِحَيْثُ يَسْمَعُهُ مَنْ يَفْقَهُهُ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ صَاحِبُهُ بِأَنْ بَلَغَهُ ذَلِكَ قَوْرًا أَوْ حَمَلَتْهُ الرِّيحُ إِلَيْهِ فَقَلِيلٌ

Yang artinya:

"jumlah dari apa yang telah *mushannif* sebutkan tentang syarat-syarat *shighat* adalah lima dan dalam kitab *syarah minhaj*, *mushannif* menyebutkan empat: ... sampai *mushannif* berkata: "yang kedua, hendaklah seseorang mengucapkan sekira orang yang berada di dekatnya mendengar ucapannya, meskipun temannya tidak mendengar, dengan sekitar dia menyampaikan hal tersebut kepada temannya seketika, atau angin telah membawa ucapan tersebut kepada temannya dan temannya menerima".

selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini, dan berpendapat bahwa tawkil yang dilakukan oleh wali nikah (ayah kandung) Pemohon II adalah sah disebabkan adanya halangan syar'i;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan serta mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil syar'i sebagai berikut:

1. Kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 254:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدى عدول

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil";

2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

فأشهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية

Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2018/PA.Tgr

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: " Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu"

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mampu mengingat dan menyebut peristiwa pernikahannya dan telah dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi yang telah sesuai dengan permohonan dimaksud, oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta konkrit yang telah dikonstatir tersebut di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum mengenai adanya ijab kabul atau *aqdun nikah* yang telah terpenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana termuat dalam Pasal 14-29 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ada halangan menurut syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam, dan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e) serta ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menetapkan sahnya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya itsbat/pengesahan nikah ini, maka anak-anak yang dihasilkan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkawinannya sepanjang dilahirkan dalam kurun waktu perkawinan adalah termasuk ke dalam anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Sahlan Nur bin Marwani), dengan Pemohon II, (Fatin Indrawati binti Ishaka) yang

Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2018/PA.Tgr
11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2017 di Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggarong pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1440 Hijriah, oleh Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag., yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Tenggarong sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Fanani, M.H. dan Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Siti Najemah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Siti Najemah

Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2018/PA.Tgr
12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 260.000,00
- Redaksi	: Rp 5.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 351.000,00

Disalin sesuai aslinya,
Tenggarong, 9 Oktober 2018
Panitera,

Rumaidi, S.Ag.

Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2018/PA.Tgr
13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)